



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;
  - b. bahwa perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Jembrana, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.
6. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

7. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
8. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
10. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten.
11. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
12. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
14. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
15. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
17. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.

18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
20. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
21. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
22. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
23. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
24. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
25. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
26. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
27. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
28. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
29. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
30. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Perbekel atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.

31. Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Perbekel atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
32. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
33. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas :

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. perlindungan korban; dan
- f. tidak diskriminasi dan keterpaduan.

## Bagian Ketiga Maksud

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

## Bagian Keempat Tujuan

### Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
- b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;

- d. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
- e. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mencakup :
  - a. pencegahan perdagangan orang; dan
  - b. penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemerintah daerah harus :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja keluar daerah; dan
- e. menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan dan prosedur perekrutan yang berlaku.

## BAB III PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Pencegahan Perdagangan Orang

### Pasal 7

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup :

- a. penyebarluasan informasi;
- b. penerbitan administrasi kependudukan;
- c. penerbitan surat pindah;
- d. penerbitan izin bekerja di luar daerah;
- e. pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

## Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

### Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi :
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. bentuk-bentuk perdagangan orang; dan
  - c. kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

### Pasal 9

- (1) Perbekel atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - b. surat tanda penduduk yang masih berlaku;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala Dusun/Kepala Lingkungan;
  - d. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
  - f. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
  - g. melampirkan surat penerima lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (4) Setiap Orang yang mengajukan SIBLD secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan PPTKIS atau perantara, harus :
  - a. datang langsung ke Kantor Perbekel atau Kantor Lurah bersama-sama dengan pemohon; dan
  - b. melapor secara resmi kepada Perbekel atau Lurah.
- (5) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.



- (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Perbekel atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
- (8) Para pejabat yang berwenang menerbitkan SIBLD dilarang menghalangi urusan perizinan dimaksud.
- (9) SIBLD disampaikan kepada Perbekel atau Lurah untuk selanjutnya kepada Camat dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Keempat Surat Pindah

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada Perbekel atau Lurah setempat.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan oleh Perbekel atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Perbekel atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

##### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat.
- (2) Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah.

#### Bagian Kelima Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

##### Pasal 12

Setiap orang yang mengetahui, melihat, mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

##### Pasal 13

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

Bagian Keenam  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dilaksanakan dengan upaya peningkatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, peningkatan pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pencegahan praktek perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 15

Penanganan korban perdagangan orang mencakup :

- a. perlindungan korban;
- b. pemulangan korban;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu  
Perlindungan Korban

Pasal 16

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
- d. perlindungan psikis.

Bagian Kedua  
Pemulangan Korban

Pasal 17

Tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang, wajib dipulangkan oleh PPTKIS atau Perantara ke daerah asalnya.

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi

Pasal 18

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 20

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 21

Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana.

Pasal 22

- (1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu yang berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG

Pasal 23

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

## BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

### Bagian Kedua Koordinasi

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar kabupaten/kota dalam provinsi.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah Kabupaten Jembrana.
- (2) Bupati melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah Kabupaten Jembrana

- (3) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.

## BAB VIII PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### Pasal 28

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarakan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber lainnya yang sah.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 30

- (1) PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja padahal diketahui atau patut diduga perusahaan dan/atau tempat kerja tersebut mempraktekan perdagangan orang dikenakan hukuman administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
  - b. denda adminsitratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a pemberian teguran tertulis pertama;
  - b pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayar langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana .

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 4 Juli 2013  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 4 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 35

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang dengan korban terbesar perempuan dan anak dikualifikasi sebagai tindak pidana yang serius (extra-ordinary crime) dan merupakan pelanggaran HAM.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan Perdagangan orang, diperlukan komitmen bersama dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Yang dimaksud “Perlindungan Psikis” adalah Perlindungan dari rasa takut, perlindungan dari hilangnya rasa percaya diri perlindungan dari hilangnya kemampuan untuk bertindak, perlindungan dari rasa tidak berdaya.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya.  
Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan pelayanan hukum.

Yang dimaksud Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pasal 23

Yang dimaksud unsur-unsur Gugus Tugas adalah beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.